



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta warisan antara pihak-pihak :

Penggugat 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Penggugat I;

Penggugat 2, umur 64 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Penggugat II;

Penggugat 3, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Penggugat III;

Penggugat 4, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Lubuk Linggau, sebagai Penggugat IV;

Penggugat 5, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Penggugat V, selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat V memberi kuasa sepenuhnya kepada Indra Syafri, SH, pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat INDRA SYAFRI, SH Dan REKAN, alamat Jln. Dr. AK. Gani Nomor 21 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 030/SK/2017/PA.Crp. tanggal 12 Desember 2017;

m e l a w a n

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Tergugat 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat Provinsi Riau, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan Gugatan Harta Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara nomor 793/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 11 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua para Penggugat yang laki-laki bernama Sukarna dan yang perempuan bernama Yek, dalam perkawinan orang tua Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V telah mempunyai keturunan atau anak kandung sebanyak 7 (tujuh) orang anak, masing – masing bernama :

- 1) Umar alias Mul (Penggugat, I)
- 2) Sudirman (Penggugat, II)
- 3) Erman (Penggugat, III)
- 4) Sahinur (Penggugat, IV)
- 5) Burlian (Penggugat, V)
- 6) Ibnuh Saleh (Turut Tergugat)
- 7) Jamilah (Tergugat)

2. Bahwa kedua orang tua Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V, yang laki-laki bernama Sukarna dan yang perempuan bernama Yek, telah meninggal dunia yakni orang tua laki-laki meninggal dunia pada tanggal 6 Januari Tahun 2004 dan yang perempuan meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012 dan meninggalkan keturunan dan/atau anak kandung selaku ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang anak, yakni :

- 1) Umar alias Mul (Penggugat, I)
- 2) Sudirman (Penggugat, II)

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.



- 3) Erman (Penggugat, III)
- 4) Sahinur (Penggugat, IV)
- 5) Burlian (Penggugat V)
- 6) Ibnuh Saleh (Turut Tergugat)
- 7) Jamilah (Tergugat)

3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V setelah menikah bertempat tinggal di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam kehidupan dalam rumah tangga di samping telah mempunyai 7 (tujuh) keturunan dan/atau anak kandung, sebagaimana diperjelas dalam posita gugatan Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V pada Nomor 1 dan 2 di atas, bahwa orang tua para Penggugat (Sukarna alm dan Yek almarhumah) telah memperoleh dan/atau mendapatkan harta peninggalan (harta warisan) yang didapat dalam perkawinan berupa sebidang tanah perkebunan seluas 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dung Bin Abas.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pasti Bin Bastiar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sanusi Bin Abulama
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Malas.

4. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V yang laki-laki bernama Sukarna meninggal dunia pada Tanggal 6 Januari 2004 dan yang perempuan meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012, telah meninggalkan harta peninggalan (harta warisan), berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dung Bin Abas.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pasti Bin Bastiar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sanusi Bin Abulama
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Malas.

Mengenai harta peninggalan (harta warisan) sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan para penggugat pada Nomor 4 (empat) di atas, bahwa

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V mempunyai hak waris dari pewaris (orang tua para Penggugat) termasuk juga Tergugat dan Turut Tergugat terhadap harta peninggalan (harta warisan) tersebut.

5. Bahwa sejak kedua orang tua Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V meninggal dunia harta peninggalan (harta warisan) berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dung Bin Abas.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pasti Bin Bastiar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sanusi Bin Abulama
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Malas.

dikuasai sendiri oleh Tergugat dan kemudian secara diam-diam dan/atau tanpa seizin dan/atau tanpa sepengetahuan dari para Penggugat, Tergugat membuka tanah perkebunan tersebut dengan menanam tanaman kopi.

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai serta membuka tanah perkebunan dengan menanam tanaman kopi, Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V pernah menegur Tergugat, di samping itu pula para Penggugat berusaha menemui Tergugat untuk bermusyawarah secara kekeluargaan dengan maksud membagi harta peninggalan (harta warisan) dari orang tua para Penggugat tersebut, baik para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mendapatkan pembagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum Waris Islam yang berlaku, tetapi Tergugat tidak mau dan/atau tidak memperdulikan maksud dan keinginan dari Penggugat I, II, III, IV, dan Penggugat V.

7. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2017 Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V berupaya agar Tergugat menyerahkan bagian para Penggugat termasuk bagian Turut Tergugat dari harta peninggalan (harta warisan) orang tua Para Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong tersebut, dengan cara dibagi 7 (tujuh) yang masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan dalam pembagian menurut Hukum Waris Islam, dengan meminta bantuan kepada Kepala Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, dari upaya tersebut tetap saja Tergugat tidak mau dan mengabaikan maksud dan keinginan dari Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V.

8. Bahwa harta peninggalan (harta warisan) dari orang tua Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dung Bin Abas.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pasti Bin Bastiar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sanusi Bin Abulama
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Malas.

Adalah harta peninggalan (harta warisan) dari orang tua para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat bernama Sukarna (Almarhum) dan Yek (Almarhumah) yang belum terbagi, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat

9. Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V, Tergugat serta Turut Tergugat adalah ahli waris dari pewaris (orang tua Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat bernama Sukarna Alm dan Yek Almarhumah).

10. Bahwa dari perbuatan dan/atau tindakan Tergugat menguasai harta peninggalan (harta warisan) berupa tanah perkebunan seluas 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, dari sejak kedua orang tua (Sukarna Almarhum dan Yek Almarhumah) meninggal dunia sampai sekarang dan telah pula menikmati hasil dari tanah perkebunan tersebut, hal ini wajar dan patut para Penggugat menuntut agar harta warisan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V di atas, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dung Bin Abas.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pasti Bin Bastiar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sanusi Bin Abulama
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Malas.

Adalah harta peninggalan (harta warisan) dari orang tua Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V, Tergugat dan turut Tergugat bernama Sukarna. Alm dan Yek. Almarhumah.

3. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V, Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Sukarna Alm dan Yek. Almarhumah.

4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dung Bin Abas.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pasti Bin Bastiar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sanusi Bin Abulama
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Malas.

Adalah harta peninggalan (harta warisan) Sukarna. Alm dan Yek. Almarhumah, jatuh waris kepada anak-anaknya, yakni :

- 1) Penggugat 1 (Penggugat, I)
- 2) Penggugat 2 (Penggugat, II)
- 3) Penggugat 3 (Penggugat, III)
- 4) Penggugat 4 (Penggugat, IV)
- 5) Penggugat 5 (Penggugat, V)
- 6) Tergugat 2 (Turut Tergugat)
- 7) Tergugat 1 (Tergugat)

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V, Tergugat dan Turut Tergugat) terhadap harta peninggalan (harta warisan) berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir,

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tersebut sesuai dengan ketentuan pembagiannya menurut Hukum Waris Islam.

6. Menetapkan bahwa apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka harta peninggalan (harta warisan) tersebut dapat dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris dari Sukarna. Alm dan Yek. Almarhumah sesuai dengan ketentuan pembagian menurut Hukum Waris Islam.

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan bagian waris Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V.

8. Menyatakan turut Tergugat tunduk dan/atau tidak membantah terhadap putusan dalam perkara ini.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya Indra Syafri, SH, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 030/SK/2017/PA Crp. Tanggal 12 Desember 2017, sedangkan Tergugat inperson pernah hadir menghadap di persidangan pada sidang kedua tanggal 13 Februari 2018, namun sidang hanya ditunda oleh Hakim anggota karena Ketua Majelis mengikuti sosialisasi Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Bahwa Turut Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Turut Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang dengan surat panggilan (relaas) Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 11 Januari 2018 untuk sidang tanggal 16 Januari 2018 dan tanggal 7 Februari 2018 untuk sidang tanggal 13 Februari 2018 serta tanggal 23 Februari 2018 untuk sidang tanggal 13 Maret 2018, dan untuk sidang selanjutnya Turut Tergugat tidak dipanggil lagi karena sudah tiga berturut-turut tidak hadir, apalagi Turut

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Pengadilan Agama Curup yang membutuhkan waktu yang cukup lama;

Bahwa, di dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Para Penggugat agar sengketa gugatan harta warisan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua tanggal 13 Februari 2018, namun pada persidangan tersebut Ketua Majelis berhalangan hadir karena mengikuti Sosialisasi Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, sehingga sidang ditunda;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun di setiap kali persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Surat panggilan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp. Tanggal 20 Maret 2018, 28 Maret 2018, 27 April 2018, 14 Mei 2018, 2 Agustus 2018., sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktior atau di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti surat, namun Penggugat hanya mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga kebun dari ayah kandung Para Penggugat dan saksi kenal dengan semua Penggugat dari Penggugat I sampai Penggugat V, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Jamilah dan Turut Tergugat yang bernama Ibnuh Saleh;
- Bahwa setahu saksi hubungan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah bersaudara kandung;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Para Penggugat, bapaknya yang bernama Sukarna dan ibu mereka bernama Yek dan sekarang kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhum Sukarna dan Almarhumah Yek sudah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa saksi bertetangga kebun ketika masih kecil karena ayah saksi mempunyai kebun yang letaknya tidak jauh dari tanah milik orang tua Para Penggugat yang biasa disebut warga Desa sebagai kebun milik Karna atau kebun Karna dan ketika itu saksi masih kecil sekitar kelas V (lima) SD;
 - Bahwa saksi masih ingat kebun bapak Para Penggugat karena saksi dulu hampir setiap hari melewati tanah itu yang isinya kebun durian dan saksi sering melihat Pak Karna di lahan tersebut ketika panen durian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya luas kebun tersebut, namun perkiraan saksi pohon durian tersebut banyaknya sekitar lebih dari 20 batang pohon durian dan saksi juga tidak tahu batas-batas kebun orangtua Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap kebun tersebut karena setelah tahun 1984 tanah orang tua saksi sudah dijual dengan orang lain, maka saksi tidak pernah lagi datang ke sana untuk melihat kebun tersebut;
2. **Saksi ke 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga kebun dari kebun ayah kandung Para Penggugat dan saksi kenal dengan ke semua Penggugat dari Penggugat I sampai Penggugat V;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Jamilah dan Turut Tergugat yang bernama Ibnuh Saleh, Tergugat sekarang tinggal di Desa Sukamerindu, sedangkan Turut Tergugat berada di Bangkinang, Provinsi Riau;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Para Penggugat, bapaknya yang bernama Sukarna dan ibu mereka bernama Yek dan sekarang kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek dari kedua belah pihak yang berperkara juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi bertetangga kebun ketika masih kecil karena kakak saksi mempunyai kebun yang letaknya berdampingan dengan tanah milik orang tua Para Penggugat yang biasa disebut warga Desa sebagai kebun milik Karna atau kebun Karna ;
- Bahwa pada saat itu saksi masih remaja sekitar umur 18 (delapan belas) tahun, pada saat panen durian Pak Karna seringkali meminta bantuan saksi dan remaja-remaja laki-laki lain untuk mengumpulkan durian yang jatuh agar tidak dimakan binatang liar seperti babi hutan yang melintas;
- Bahwa saksi tahu kebun bapak Karna dan masih ingat karena saksi dulu hampir setiap hari melewati tanah kebun bapak Karna tersebut;
- Bahwa setahu saksi kebun bapak Karna dan Yek tersebut terletak dalam wilayah Desa Sukamerindu jika dulu dapat ditempuh selama 3,5 jam jalan kaki dari Desa Sukamerindu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya luas dari kebun tersebut, namun perkiraan saksi pohon durian tersebut banyak dan kalau ditanami padi mencapai sekitar 10 kaleng benih;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui batas-batas kebun orang tua Para Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap kebun tersebut karena setelah tahun 1972 tanah kakak saksi sudah dijual dengan orang lain maka saksi tidak pernah lagi datang melihat kebun tersebut sehingga saksi tidak tahu siapa pemilik kebun tersebut sekarang;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi ke 3**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga kebun milik dari ayah kandung Para Penggugat dan saksi kenal dengan semua Penggugat dari Penggugat I sampai Penggugat V, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Jamilah dan Turut Tergugat yang bernama Ibnuh Saleh;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sekarang tinggal di Desa Sukamerindu, sedangkan Turut Tergugat berada di Bangkinang, Provinsi Riau;
- Bahwa setahu saksi hubungan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Para Penggugat, bapaknya yang bernama Sukarna dan ibu mereka bernama Yek dan sekarang kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek dari kedua belah pihak yang berperkara juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi bertetangga kebun dengan orangtua Penggugat sudah lama dan setiap saksi mau pergi ke kebun, saksi selalu melintasi kebun yang digarap oleh Pak Karna yang letaknya tidak terlalu jauh dari kebun milik orang tua Penggugat dengan kebun saksi;
- Bahwa saksi yakin kebun tersebut milik orangtua Penggugat isinya kebun kopi dan disela-selanya ada pohon durian dan saksi sering melihat Pak Karna di lahan tersebut ketika panen durian;
- Bahwa setahu saksi luas kebun tersebut lebih kurang kalau ditanami padi sekitar 10 kaleng benih dan kalau dihitung luasnya lebih kurang 3 hektar yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Timur kebun Dung bin Abas;
 - Sebelah Barat kebun Pasti;
 - Sebelah Utara Sungai Malas;
 - Sebelah Selatan kebun Sanusi;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang ini yang menggarap kebun tersebut adalah ibu Jamilah (Tergugat);
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar kebun tersebut dibagi kepada para ahli warisnya;
4. **Saksi ke 4** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga kebun dari kebun ayah kandung Para Penggugat dan juga bertetangga di Desa Sukamerindu, dan saksi kenal dengan semua para Penggugat dari Penggugat I sampai dengan Penggugat V;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Jamilah dan Turut Tergugat yang bernama Ibnuh Saleh, Tergugat sekarang tinggal di Desa Sukamerindu, sedangkan Turut Tergugat berada di Bangkinang, Provinsi Riau;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah bersaudara kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Para Penggugat, bapaknya yang bernama Sukarna dan ibu mereka bernama Yek dan sekarang kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi kakek dan nenek dari kedua belah pihak yang berperkara juga sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi bertetangga kebun ketika masih kecil karena saksi mempunyai kebun yang letaknya berdampingan dengan tanah milik orang tua Para Penggugat yang biasa disebut warga Desa sebagai kebun milik Karna atau kebun Karna ;
 - Bahwa saksi yakin kebun tersebut milik orangtua Penggugat isinya kebun kopi dan disela-selanya ada pohon durian dan saksi sering melihat Pak Karna di lahan tersebut ketika panen durian;
 - Bahwa setahu saksi luas kebun tersebut lebih kurang kalau ditanami sekitar 10 kaleng benih dan kalau dihitung luasnya lebih kurang 3 hektar yang berbatasan dengan:

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur kebun Dung bin Abas;
- Sebelah Barat kebun Pasti;
- Sebelah Utara Sungai Malas;
- Sebelah Selatan kebun Sanusi;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini yang menggarap kebun tersebut adalah ibu Jamilah (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar kebun tersebut dibagi kepada para ahli warisnya;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat menyatakan tidak ada bukti yang akan diajukan dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2018 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) dan di lapangan ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa harta Terperkara memang benar ada yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan berisi 5.600. batang kopi dengan jarak antara satu batang dengan batang lain 2 meter, dan bagian yang terletak di bagian bawah hingga pinggir Sungai Malas jarak tanaman 1,5 meter, hingga luas tanah tersebut lebih kurang 2.450 meter (hampir keseluruhan seluas lebih kurang 2,5 hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
2. Bahwa benar 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 2,5 (dua setengah) hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang mempunyai batas-batas :
 - a. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kebun Dung bin Abas .
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Parti bin Bastiar.
 - c. Sebelah Selatan (atas) berbatas dengan Tanah kebun Sanusi Bin Abulama
 - d. Sebelah Utara (bawah) berbatas dengan Sungai Air Malas.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perjalanan dari Desa Sukamerindu Sindang Beliti Ulu ke tanah perkebunan (tempat objek sengketa) dengan jarak tempuh bila menggunakan kendaraan roda 2 lebih kurang 1, 5 sampai 2 jam.

4. Bahwa Lokasi kebun tersebut terletak antara Bukit Butung dengan perbatasan hutan Lindung (TNKS);

Denah objek perkara sebagai berikut:



Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 14 Agustus 2018 Para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sebanyak 4 orang telah berhasil membuktikan dalil gugatannya. Selanjutnya isi dari kesimpulan tersebut selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa, kesimpulan dari Tergugat tidak ada karena Tergugat tidak datang lagi ke persidangan;

Bahwa Para Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu apapun lagi di persidangan, serta Para Penggugat mohon putusan dari Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa hukumnya Indra Syafri, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup No. 030/SK/2017/PA.Crp tanggal 12 Desember 2017, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai kuasa, oleh karenanya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan kedua tanggal 13 Februari 2018, namun Ketua Majelis pada tanggal tersebut berhalangan karena mengikuti sosialisasi Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan sidang ditunda, akan tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada setiap kali persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mohon bantuan Pengadilan Agama Bangkinang sebanyak tiga panggilan dan ketidakhadiran Turut Tergugat tanpa alasan yang sah dan untuk selanjutnya Turut Tergugat tidak dipanggil lagi karena Turut Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Pengadilan Agama Curup dan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama tenggang pemanggilan tersebut dan pemeriksaan perkara ini akibatnya juga akan lama;

Menimbang, bahwa sesuai maksud dan kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim dalam hal ini telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menasihati Para Penggugat dengan memberi pandangan dan solusi agar permasalahan sengketa waris antara saudara-saudara kandung ini diselesaikan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara musyawarah mufakat dan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada setiap kali persidangan, maka sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pernah hadir sekali di persidangan dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (contradiktoir);

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah sengketa kewarisan dan oleh karena Pewaris serta para pihak berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai dengan asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pokok perkara menjadi absolut kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 telah meninggal dunia ibu kandung dari para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat bernama **Yek** dalam beragama Islam, selanjutnya disebut sebagai "Almarhumah/Pewaris";

2. Bahwa ketika Almarhumah wafat suaminya yang bernama **Sukarna** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 6 Januari 2004 dan beragama Islam, selanjutnya disebut sebagai Almarhum/ Pewaris;

3. -----

Bahwa, Almarhum dan Almarhumah telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung sebagai Ahli Warisnya yaitu:

3.1. Penggugat 1 (Penggugat, I)

Penggugat 2 (Penggugat, II)

Penggugat 3 (Penggugat, III)

Penggugat 4 (Penggugat, IV)

Penggugat 5 (Penggugat, V)

Tergugat 2 (Turut Tergugat)

Jamilah bin Sukarna (Tergugat)

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum dan Almarhumah telah meninggalkan harta waris atau tirkah berupa sebidang tanah perkebunan seluas 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selengkapnya sebagaimana tersebut pada poin 4 surat gugatan para Penggugat;

4. Bahwa, harta tersebut saat ini dikuasai sendiri oleh Tergugat dan kemudian secara diam-diam dan/atau tanpa seizin dan/atau tanpa sepengetahuan dari para Penggugat, Tergugat membuka tanah perkebunan tersebut dengan menanam tanaman kopi, dan para Penggugat telah berusaha dengan meminta bantuan kepada Kepala Desa Sukamerindu agar Tergugat menyerahkan bagian dari harta warisan para Penggugat, namun tidak berhasil dan sampai saat ini belum pernah dibagi kepada semua anak-anak Almarhum dan Almarhumah selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Para Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat hanya hadir sekali persidangan dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dan Turut Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak keberatan dengan apa-apa yang disampaikan para Penggugat dalam surat gugatannya hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi: "Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu:

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris almarhum Sukarna dan almarhumah Yek;
2. Barang apa saja yang menjadi harta peninggalan (tirkah) almarhum Sukarna dan almarhumah Yek;
3. Penentuan bagian masing-masing para Ahli Waris almarhum Sukarna dan almarhumah Yek;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan almarhum Sukarna dan almarhumah Yek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi: *"Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, sehingga Majelis Hakim membebaskan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti surat, namun para Penggugat di persidangan mengajukan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah menghadirkan 4 orang saksi (saksi 1 dan saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 adalah dahulu ayah para saksi pernah bertetangga kebun dengan kebun orangtua Para Penggugat) yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, sudah dewasa dan disumpah seorang demi seorang di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sesuai diatur dalam Pasal 172 R.Bg, dan keempat saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana dalil dalam gugatan Para Penggugat, oleh karena itu keterangan keempat orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan keempat orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa saja yang akan menjadi ahli waris dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan siapa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini, dan berdasarkan gugatan Para Penggugat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka majelis berkeyakinan bahwa

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar almarhum Sukarna telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2004, sedangkan almarhumah Yek meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012 dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam, sehingga secara hukum almarhum Sukarna dan almarhumah Yek dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan menetapkan siapa-siapa saja ahli waris dari Pewaris almarhum Sukarna dan almarhumah Yek;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris mustahak dari Pewaris, Majelis Hakim perlu lebih dahulu mengetengahkan abstrak hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum:

1. Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Sukarna sudah meninggal dunia, begitu juga ayah dan ibu kandung almarhumah Yek juga sudah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum Sukarna dan almarhumah Yek;
2. Bahwa almarhum Sukarna dan almarhumah Yek meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak kandung yang bernama:

2.1. Penggugat 1 (anak laki-laki)

2.2. Penggugat 2 (anak laki-laki)

2.3. Penggugat 3 (anak laki-laki)

2.4. Penggugat 4 (anak laki-laki)

2.5. Penggugat 5 (anak laki-laki)

2.6. Tergugat 2 (anak laki-laki)

2.7. Tergugat 1 (anak perempuan)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 huruf a dan Pasal 185 Kompilasi

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Sukarna dan Almarhumah Yek sebagai berikut:

1. Penggugat 1 (anak kandung);
2. Penggugat 2 (anak kandung)
3. Penggugat 3 (anak kandung)
4. Penggugat 4 (anak kandung)
5. Penggugat 5 (anak kandung)
6. Tergugat 2 (anak kandung)
7. Tergugat 1 (anak kandung)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 4 yang menyatakan bahwa pewaris ada meninggalkan sebidang tanah perkebunan seluas 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti ukuran luas sebidang kebun peninggalan almarhum Sukarna dan almarhumah Yek sebagaimana yang dimaksud pada point 4 tersebut, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta yang dimaksud pada poin 4, maka yang menjadi pedoman bagi majelis dalam perkara ini adalah ukuran dan batas-batas hasil pemeriksaan di tempat (descente) yakni adalah 1 (satu) bidang tanah perkebunan berisi 5.600. batang kopi dengan jarak antara satu batang dengan batang lain 2 meter, dan bagian yang terletak di bagian bawah hingga pinggir Sungai Malas jarak tanaman 1,5 meter, hingga luas tanah tersebut lebih kurang 2.450 meter (hampir keseluruhan seluas lebih kurang 2,5 hektar yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kebun Dung bin Abas .

-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Parti bin Bastiar.

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Selatan (atas) berbatas dengan Tanah kebun Sanusi Bin Abulama

-Sebelah Utara (bawah) berbatas dengan Sungai Air Malas.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dan memperhatikan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum Sukarna dan almarhumah Yek adalah 6 (enam) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sebagaimana Firman Allah dalam QS An-Nisaa : 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا تَرَكَ لِلنِّسَاءِ تَصِيْبًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَمِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيْبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Sukarna dan almarhumah Yek mempunyai anak laki-laki berjumlah 6 (enam) orang $\times 2 = 12$ dan anak perempuan 1 (satu) orang, maka jumlahnya $12 + 1 = 13$, jadi asal masalah dalam perkara ini adalah 13, sehingga bagian seorang anak laki-laki adalah $= \frac{2}{13} \times 100 \% = 15,38 \%$, sedangkan bagian seorang anak perempuan adalah $= \frac{1}{13} \times 100 \% = 7,69 \%$, sehingga kalau dijumlahkan seluruhnya menjadi $99,97 \%$ dan ada kelebihan sebesar $0,03\%$ dan sisanya ini bisa ditambahkan kepada anak perempuan menjadi $7,72 \%$ supaya genap menjadi 100% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Sukarna dan almarhumah Yek atas harta waris/ tirkah di atas sebagai berikut:

1. Penggugat 1 (Penggugat I / anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{13} \times 100 \% = 15,38 \%$ (lima belas koma tiga puluh delapan persen);

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat 2 (Penggugat II / anak laki-laki) mendapat $2/13 \times 100 \% = 15,38 \%$ (lima belas koma tiga puluh delapan persen);
3. Penggugat 3 (Penggugat III / anak laki-laki) mendapat $2/13 \times 100 \% = 15,38 \%$ (lima belas koma tiga puluh delapan persen);
4. Penggugat 4 (Penggugat IV/ anak laki-laki) mendapat $2/13 \times 100 \% = 15,38 \%$ (lima belas koma tiga puluh delapan persen);
5. Penggugat 5 (Penggugat V / anak laki-laki) mendapat $2/13 \times 100 \% = 15,38 \%$ (lima belas koma tiga puluh delapan persen);
6. Tergugat 2 (Turut Tergugat / anak laki-laki) mendapat $2/13 \times 100 \% = 15,38 \%$ (lima belas koma tiga puluh delapan persen);
7. Tergugat 1 (Tergugat / anak perempuan) mendapat $1/13 \times 100 \% = 7,69 \% + 0,03 \% = 7,72$ (tujuh koma tujuh puluh dua persen);

Menimbang, bahwa oleh karena harta waris/tirkah pada point 4 gugatan Penggugat tersebut di atas hingga kini masih dikuasai Tergugat, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah disebutkan di atas. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris almarhum Sukarna dan almarhumah Yek sesuai dengan kedudukan dan derajat masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis Hakim berpendapat para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan terbukti, oleh karenanya gugatan para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah biaya perkara, perkara ini termasuk dalam bidang Kewarisan, sehingga mengenai biaya perkara ini kembali pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan (2) R.Bg disebutkan: *"Barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian dalam sengketa antara suami isteri, keluarga sedarah dalam garis lurus, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan atau yang karena perkawinan dalam garis yang sama, dan juga antara saudara laki-laki dan perempuan dari ibu serta kemenakan-kemenakan dari pihak ibu dan begitu juga jika para pihak masing-*

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dalam beberapa hal dinyatakan ada kesalahannya". Dengan demikian biaya perkara dalam suatu perkara sangat dimungkinkan tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja, melainkan juga kedua belah pihak;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat ini termasuk bidang kewarisan dengan melibatkan kedua belah pihak yakni Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sama-sama memperoleh hak waris atas obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 192 ayat (1) dan (2) di atas, maka akan dirasa adil bila biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum sebagai Pewaris adalah:

Sukarna telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2004;

Yek telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012;

3. Menetapkan menurut hukum sebagai Ahli Waris dari Pewaris adalah 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan dari almarhum Sukarna dan almarhumah Yek yaitu:

- 3.1. `Umar alias Mul bin Sukarna, laki-laki, (Penggugat I);
- 3.2. Penggugat 2, laki-laki, (Penggugat II);
- 3.3. Penggugat 3, laki-laki, (Penggugat III);
- 3.4. Penggugat 4, laki-laki, (Penggugat IV);
- 3.5. Penggugat 5, laki-laki, (Penggugat V);
- 3.6. Tergugat 1, perempuan, (Tergugat V);
- 3.7. Tergugat 2, laki-laki, (Turut Tergugat);

- 4.-----
Menetapkan menurut hukum sebagai Harta Waris (Tirkah) dari Pewaris almarhum Sukarna dan almarhumah Yek adalah berupa sebidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 2.450 (dua empat ratus lima puluh) meter

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi yang terletak di Desa Sukamerindu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dong bin Abas;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pasti bin Bastiar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sanusi bin Abulama;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Malas;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Sukarna dan almarhumah Yek atas harta warisan pada diktum angka 4 (empat) di atas sebagai berikut:

5.1. Penggugat 1 (Penggugat I / anak laki-laki) mendapat $2/13 \times 100 \% = 15,38 \%$ (lima belas koma tiga puluh delapan persen);

5.2. Penggugat 2 (Penggugat II / anak laki-laki) mendapat $2/13 \times 100 \% = 15,38 \%$ (lima belas koma tiga puluh delapan persen);

5.3. Penggugat 3 (Penggugat III / anak laki-laki) mendapat $2/13 \times 100 \% = 15,38 \%$ (lima belas koma tiga puluh delapan persen);

5.4. Penggugat 4 (Penggugat IV/ anak laki-laki) mendapat $2/13 \times 100 \% = 15,38 \%$ (lima belas koma tiga puluh delapan persen);

5.5. Penggugat 5 (Penggugat V / anak laki-laki) mendapat $2/13 \times 100 \% = 15,38 \%$ (lima belas koma tiga puluh delapan persen);

5.6. Tergugat 2 (Turut Tergugat / anak laki-laki) mendapat $2/13 \times 100 \% = 15,38 \%$ (lima belas koma tiga puluh delapan persen);

5.7. Tergugat 1 (Tergugat / anak perempuan) mendapat $1/13 \times 100 \% = 7,69 \% + 0,03 \% = 7,72$ (tujuh koma tujuh puluh dua persen);

6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta pada diktum angka 4 (empat) tersebut di atas dan menyerahkan bagian para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sejumlah sebagaimana terdapat pada diktum angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 dan 5.7 tersebut di atas. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta pada diktum angka 4 (empat) tersebut dijual secara lelang sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya hasil bersih dari penjualan lelang dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.266.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasa hukumnya, di luar hadirnya Tergugat dan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Djurna'aini, S.H.

dto

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Gustina Chairani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp
	50.000,00		

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	
				1.545.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat (Descente)	:		
			Rp.	1.630,000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah		:	Rp	3.266.000,00
(tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).				

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)